

PERDA KOTA DEPOK NOMOR 8 TAHUN 2008  
TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
(LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2008 NOMOR 8)

**ASBTRAK** :

- Peraturan Daerah Kota Depok No. 8 Tahun 2008 ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa pembentukan, susunan, kedudukan dan tugas pokok organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  
- Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2006-2011; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kecamatan; Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok
  
- Perda ini mengatur tentang :
  1. KETENTUAN UMUM
  2. PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH
  3. SEKRETARIAT DAERAH
  4. SEKRETARIAT DPRD
  5. SATPOL PP TYPE A
  6. DINAS
  7. LEMBAGA TEKNIK

8. LEMBAGA LAIN
9. KECAMATAN
10. KELURAHAN
11. STAF AHLI
12. UNIT PELAKSANA TEKNIS
13. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
14. KETENTUAN LAIN
15. KETENTUAN PERALIHAN
16. KETENTUAN PENUTUP

**STATUS :**

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dinyatakan tidak berlaku setelah pengisian personil pada Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini
- Perda ini diundangkan pada tanggal 26 Agustus 2008

**CATATAN :**